SALINAN

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE* ATAS DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan transparansi data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang pelaksanaan sistem *online* atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Belitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara....

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 48);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE* ATAS DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.

2. Pemerintah....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Belitung.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang terutang.
8. Pihak ketiga adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang penyediaan jaringan *online*.
9. Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran sesuai dengan peraturan perpajakan daerah.
10. Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran sesuai dengan peraturan perpajakan daerah.
11. Obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran sesuai dengan peraturan perpajakan daerah.
12. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pemilik restoran dan penyelenggara hiburan.
13. Sistem jaringan informasi BPPRD adalah sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran Pajak daerah yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

14. *Online*....

14. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi.
15. Data transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada pengusaha hotel, pemilik restoran dan penyelenggara hiburan atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

BAB II

SISTEM *ONLINE*

Bagian Kesatu

Sarana Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 2

(1) Kepala BPPRD berwenang menghubungkan sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah secara *online* ke dalam sarana perangkat dan sistem informasi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang dimiliki Wajib Pajak.
(2) Sarana perangkat dan sistem informasi pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana perangkat dan sistem informasi pembayaran pajak daerah yang digunakan Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran Pajak Daerah dari subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal menghubungkan sarana perangkat dari sistem informasi pendapatan daerah secara *online* ke dalam sarana perangkat dan sistem informasi pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat ketidaksesuaian atau tidak dapat dihubungkan yang disebabkan oleh belum terdapatnya jaringan atau perangkat atau sistem pembayaran pajak yang terdapat pada Wajib Pajak tidak memungkinkan dilakukan secara *online*, Kepala BPPRD dapat mengadakan/menempatkan/menyambungkan perangkat dan sistem aplikasi komputer yang dimiliki oleh BPPRD.

(4) Wajib….

(4) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan pemasangan alat dan sistem informasi data transaksi pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran *online* secara terpusat, dan pusat sistem informasi tersebut berada di Daerah, maka pelaksanaan sistem *online* dapat dilakukan oleh BPPRD pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
(2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem *online* dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha outlet yang berada di Daerah.
(3) Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat-tempat usaha outlet yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan *online* oleh BPPRD hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di Daerah.
(4) Setiap obyek pajak yang terpasang perangkat dan sistem informasi data transaksi pembayaran dengan sistem *online* ditetapkan oleh BPPRD.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan sistem *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan kerja sama oleh BPPRD dengan Pihak Bank selaku Kas Daerah dan Bank Lain.
(2) Pelaksanaan sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan kerja sama oleh BPPRD dengan Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Dalam hal Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem *online* melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran,

maka....

maka Kepala BPPRD berwenang untuk menghubungkan kembali sarana perangkat dan sistem informasi pembayaran pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak akan menambah atau mengurangi sarana perangkat dan sistem informasi pembayaran pajak, wajib memberitahukan kepada BPPRD.

(3) Wajib Pajak dilarang mengubah data transaksi yang terdapat pada sistem/perangkat yang dipasang oleh BPPRD.

(4) Dalam hal Wajib Pajak bangkrut/pailit atau pindah tempat usaha wajib melaporkan kepada BPPRD, dan BPPRD berhak menarik sistem aplikasi beserta perangkat yang terpasang serta berhak memutuskan jaringan *online* yang ada.

(5) Wajib Pajak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan Ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kedua

Transaksi Pembayaran

Pasal 6

(1) Data transaksi pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah, antara lain:

a. Pajak Hotel, yaitu:

1) *Room;*
2) *Food and beverage;*
3) *Laundry;*
4) *Vallet;*
5) *Telephone;*
6) *Bussines centre;*
7) *Service charge;*
8) Taxi*;*
9) *Banquet;*
10) *Fitness centre;*
11) *Courkoge charge;*
12) Ruangan*/meeting room; dan*
13) *Others income.*

b. Pajak….

b. Pajak Restoran, yaitu:
   1) Harga makanan/minuman;
   2) *Service charge*; dan
   3) *Room charge*.
c. Pajak Hiburan, yaitu:
   1) Room Charge;
   2) Harga tanda masuk/tarif/*minimum charge*/*cover charge*/*first drink,* dan sejenisnya;
   3) *Food and beverage*; dan
   4) *Service charge*.

(2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diketahui oleh BPPRD dan Wajib pajak secara sistem *online* dalam rangka pengawasan dan transparansi data transaksi pembayaran pajak.

(3) Penetapan Wajib Pajak secara sistem *online* dilakukan oleh BPPRD dalam rangka pengawasan dan transparansi data transaksi pembayaran pajak.

Pasal 7

Pelaksanaan sistem *online* atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) BPPRD berkewajiban:
   a. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dari setiap Wajib Pajak;
   b. menggunakan data transaksi pembayaran pajak daerah hanya untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
   c. membangun/mengadakan/menempatkan/menyambung perangkat secara sistem *online* dalam rangka pengawasan pembayaran dan transparansi data transaksi pembayaran pajak daerah;

d. melakukan….

d. melakukan tindakan administrasi pemungutan pajak daerah atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. menyimpan data transaksi pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) BPPRD berhak untuk:
a. memperoleh kemudahan untuk memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem informasi data transaksi pembayaran pajak daerah secara *online* pada tempat usaha Wajib Pajak;
b. Memperoleh informasi data transaksi lain terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Wajib Pajak berkewajiban untuk:
a. memasukkan/menginput setiap data transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menjaga perangkat dan sistem informasi data transaksi pembayaran pajak daerah secara *online* yang sudah terpasang/tersambung dalam keadaan baik;
c. memberitahukan kepada BPPRD apabila sistem aplikasi tidak beroperasi/rusak paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;
d. menyetujui pemasangan alat perekam data transaksi dengan sistem *online*; dan
e. menyimpan data transaksi pembayaran pajak daerah di basis data minimal selama 5 (lima) tahun

(2) Wajib Pajak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi penggantian kerugian kerusakan perangkat dan sistem informasi data transaksi pembayaran pengawasan pembayaran pajak daerah secara *online*.

(3) Wajib Pajak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha atas obyek yang dikelola.

(4) Wajib….

(4) Wajib Pajak berhak untuk:

a. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
b. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan secara *online* dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah;
c. mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/ penempatan sistem *online* tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 1 Mei 2019

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 1 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.
NIP. 197109152001121002